



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

**RISMA INGGA GUNARI**, Lahir di Sukabumi, tanggal 22 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal di Warudoyong GG Mesjid RT 004 RW 005, Kelurahan/Desa Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skb telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Tigaratus lima, Bahwa di Sukabumi pada tanggal 22 Juni 1983., telah lahir RISMA INGGA GUNARI, anak Laki-Laki dari pasangan suami istri antara WAWAN GUNAWAN dan IIS SULASTRI, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
2. Bahwa dari perkawinan Bapak dan Ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup, sebagai berikut:
  - RISMA INGGA GUNARI, Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi pada tanggal 22 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  - ALFIAN ANGGAR GUNARI, Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi pada tanggal 05 November 1989 Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama WAWAN GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 pukul 22:00 WIB dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jalan Goalpara Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian tertanggal 20 Desember 2024 Nomor:  
471.1/192/03.1003/2024;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum yaitu WAWAN GUNAWAN (Bapak Pemohon) belum dibuatkan Akte Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum WAWAN GUNAWAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut untuk segala kepentingan dan keperluan Administratif lainnya;

Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Sukabumi tanggal tanggal 10 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama : WAWAN GUNAWAN, karena Sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Jalan Goalpara Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Bapak Pemohon WAWAN GUNAWAN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3272042206830022 atas nama RISMA INGGA GUNARI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 22 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Tiga Ratus Lima atas nama RISMA INGGA GUNARI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 9 Februari 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3272041512100007 atas nama Kepala Keluarga RISMA INGGA GUNARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 8 Januari 2018, menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan status perkawinan kawin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor: 471.1/192/03.1003/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, yang menerangkan berdasarkan keterangan keluarga bahwa WAWAN GUNAWAN meninggal dunia di rumah pada tanggal 10 November 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris WAWAN GUNAWAN dan Pemohon yang diperbuat tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris WAWAN GUNAWAN dan Pemohon yang diperbuat tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri WAWAN GUNAWAN dengan IIS SULASTRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Sukabumi, tanggal 21 September 1982, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kodim 0607/Sukabumi yang menerangkan Serma Wawan Gunawan NRP 549749 Ba Dim 0907/Smi telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kodim 0607/Sukabumi tanggal 22 Juli 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
1. IIS SULASTRI, M.PD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Skb



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum suami Saksi bernama Wawan Gunawan;
- Bahwa Pemohon adalah Anak kandung Saksi bersama Wawan Gunawan dan Pemohon merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Wawan Gunawan dahulunya semasa hidup bekerja sebagai Tentara berpangkat terakhir Serma di KODIM 0607/Sukabumi;
- Bahwa suami Saksi meninggal pada tanggal 10 November 2004 di rumah karena sakit liver bengkak;
- Bahwa pada saat Suami Saksi meninggal tersebut Saksi hadir atau berada di lokasi duka;
- Bahwa setahu Saksi pengurusan Akta Kematian Suami Saksi oleh Pemohon ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut untuk segala kepentingan dan keperluan Administratif;

2. H. ENKOS KOSASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum Bapak Pemohon yang bernama Wawan Gunawan;
- Bahwa Saksi adalah dulunya sebagai Ketua RW di lingkungan RW Wawan Gunawan;
- Bahwa Wawan Gunawan memiliki seorang istri bernama Iis Sulastri yang dikaruniai 2 orang Anak salah satunya Risma Ingg Gunari (Pemohon);
- Bahwa Wawan Gunawan dulunya semasa hidup menjabat sebagai seksi keamanan di lingkungan RW Saksi dan Wawan Gunawan;
- Bahwa Wawan Gunawan dahulunya semasa hidup bekerja sebagai Tentara berpangkat Serma di KODIM 0607/Sukabumi;
- Bahwa Wawan Gunawan meninggal pada tanggal 10 November 2004 di rumah karena sakit liver bengkak dan sudah dikuburkan di Goalpara;
- Bahwa pada saat meninggal tersebut Saksi hadir atau ada dilokasi duka;



Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan WAWAN GUNAWAN yang telah meninggal dunia tanggal 10 November 2004 karena sakit dan untuk selanjutnya kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dapat mengeluarkan atau menerbitkan akta kematian untuk nama tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama IIS SULASTRI, M.PD dan H. ENKOS KOSASIH;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat nikah yang menerangkan bahwa WAWAN GUNAWAN dan IIS SULASTRI telah menikah pada tanggal 21 September 1982 dan tercatat di KUA Kecamatan Warungkiara Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa lebih lanjut pada bukti P-2 berupa akta kelahiran tercatat atas nama RISMA INGGA GUNARI yang merupakan anak kandung WAWAN GUNAWAN yang merupakan Bapak Kandung Pemohon dengan IIS SULASTRI yang merupakan Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-8 berupa surat keterangan laporan kematian, surat kuasa ahli waris dan surat pernyataan ahli waris serta Surat Keterangan Kodim 0607/Sukabumi menerangkan bahwa WAWAN GUNAWAN meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 di rumah karena sakit. Kemudian, juga menerangkan bahwa Pemohon bersama IIS SULASTRI, M.PD dan ALFIAN ANGGAR GUNARI merupakan ahli waris dari WAWAN GUNAWAN dan menyatakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan ke persidangan bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Pasangan Suami Istri WAWAN GUNAWAN dengan IIS SULASTRI yang menikah pada tanggal 21 September 1982 dan kemudian karena sakit WAWAN GUNAWAN meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 namun oleh karena kelupaan atau sesuatu hal Pemohon maupun keluarga tidak mengurus akta kematian dari suami IIS SULASTRI atau Bapak kandung Pemohon tersebut;





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2) dinyatakan : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa Kematian merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan WAWAN GUNAWAN, Lahir di Sukabumi, tanggal 16 April 1959 dan telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 di Rumah/Kota Sukabumi karena sakit;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Anak Kandung dari WAWAN GUNAWAN untuk melakukan pengurusan akta kematian di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan Akta Kematian atas nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN GUNAWAN tersebut di atas pada daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi dan Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Mulyana, S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses perkara	Rp 100.000,00
-	Penggandaan berkas	Rp 4.500,00
-	Sumpah	Rp 20.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).